

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti dikutip dari (Nurudin, 2007), komunikasi massa merupakan suatu komunikasi yang ditujukan kepada massa, yang berarti khalayak secara luas/massal. Ini tidak berarti bahwa semua masyarakat mengikuti pemberitaan baik di televisi, media cetak maupun media *online*. Kedua, komunikasi massa merupakan suatu komunikasi yang disalurkan dengan menggunakan suatu alat pemancar audio visual. Untuk lebih mudah dipahami komunikasi massa menurut bentuknya dapat dipahami yaitu seperti televisi, radio, media cetak (koran) atau portal media *online*.

Media massa yang berkembang sangat pesat saat ini adalah media online. Media *online* dapat mengakses informasi dari belahan dunia manapun secara cepat. Hal tersebut yang membuat media online banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Bahkan ketergantungan manusia pada media massa sudah sedemikian besar dan menjadi suatu gaya hidup yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya media saat ini, masyarakat memiliki suatu pemahaman dan pengetahuan mengenai sesuatu hal yang terjadi di lingkungan mereka dan tentunya sulit untuk dihindari. Dengan adanya ketergantungan yang tinggi pada suatu media massa, maka hal itu dapat mendudukkan media sebagai alat yang digunakan untuk membentuk suatu pandangan apa dan bagaimana masyarakat. (Nurudin, 2007)

Menurut Nurudin (Nurudin, 2007: 77) ketika membicarakan salah satu fungsi media massa yang menjadi alat penyatu masyarakat, tidak luput juga ketika kita dapat membicarakan tentang hal peluang munculnya permusuhan dan konflik di masyarakat akibat pemberitaan yang ada di media massa. Hal ini dikarenakan bahwa media massa dapat meliput suatu beritanya dengan dua macam teknik dalam meliput berita, yaitu teknik *cover both sides* (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang) bahkan juga *all sides* (meliput dari banyak segi suatu kejadian). Dilihat dari pernyataan tersebut jelas bahwa media massa memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk atau mempengaruhi pola pikir dan opini masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pemberitaan di era digital sekarang, semakin marak melalui media online salah satunya jurnalistik online. Bahkan media arus utama membuat media daring untuk tetap memberitakan peristiwa dengan cepat dan mudah diakses, bisa diupdate dan dihapus kapan saja, dan dapat berinteraksi dengan pembaca. Jurnalistik online “tidak mengenal” tenggat waktu (deadline) sebagaimana dikenal di media cetak. Deadline bagi jurnalistik online-dalam pengertian “publikasi paling lambat” adalah “beberapa menit bahkan detik” setelah kejadian berlangsung. Jurnalistik online dicirikan sebagian praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media (multimedia) untuk menyusun isi liputan memungkinkan terjadinya interaksi antara journalist dengan audiens dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber-sumber online yang lain (M.Romli, 2012: 14)

Salah satu topik yang masif dalam pemberitaan oleh banyak media online adalah penetapan Gisella Anastasia atau yang lebih dikenal Gisel sebagai tersangka dalam kasus video pornografi yang viral di platform sosial media Twitter dan Telegram pada awal bulan November tahun 2020. Dalam berita breaking news yang dimuat di Detik.com, Gisel ditetapkan sebagai tersangka melalui 2 kali pemeriksaan yang awalnya sebagai saksi dan setelah itu statusnya telah dinaikkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Selain itu dalam berita lainnya di hampir waktu yang bersamaan kepolisian juga menetapkan inisial MYD sebagai tersangka pemeran pria dalam kasus video syur tersebut.

Keberadaan media sangat mempengaruhi bagaimana suatu berita dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat. Dalam pemberitaan tentang Gisel yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video pornografi, terdapat beberapa reaksi yang menimbulkan pro dan kontra dalam menyikapi pemberitaan yang dilakukan oleh media massa. Hal ini dibuktikan dengan penemuan beberapa komentar yang ada di media online detik.com, dan dalam masalah ini ada beberapa yang berkomentar kontra terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh Detik.com dengan hanya menuliskan tersangka pemeran pria hanya dengan inisialnya saja sebagai MYD. Penulisan berita yang dilakukan oleh kedua media tersebut didasari pada informasi yang mengutip pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, “Saudara MYD dan saudari GA itu juga hasil pemeriksaan keduanya mengakui mereka di video tersebut, Memang hasil pemeriksaan GA dan MYD mengakui GA yang membuat video itu di salah satu hotel di Medan tahun 2017”, adapun beberapa contoh komentar yang kontra di Twitter sebagai berikut :



Gambar 1.1 Komentar yang kontra di Detik.com



Gambar 1.2 Komentar yang kontra di Detik.com



Gambar 1.3 Salah satu isi berita di Detik.com

Adanya beberapa komentar yang kontra dengan pemberitaan di media online Detik.com yang disebabkan oleh penulisan judul serta isi pemberitaan diatas menunjukkan bahwa pemberitaan Gisel ini menjadi konsumsi publik dan sangat fenomenal yang tentu saja mendapatkan perhatian khusus dari banyak pihak. Pemberitaan ini menjadi semakin menarik untuk diikuti karena masyarakat seakan akan diarahkan untuk selalu mengikuti perkembangan dari kasus ini dan juga untuk mengetahui siapakah inisial MYD yang sebagai tersangka pemeran pria dalam video pornografi tersebut. Hal ini menunjukkan keberpihakan media tidak berimbang dan terjadi bias gender. Bias gender sendiri adalah penilaian yang berbeda atas jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) secara stereotip, satu jenis kelamin lebih tinggi atas lainnya. Isu bias gender, seharusnya menjadi bagian dari isu yang harus diseleksi oleh para pemilik media, khususnya wartawan, terlepas dari kepentingan oplah atau alasan yang secara ekonomi politik selalu dikaitkan dengan kepentingan media. Apalagi

penonjolan isu gender sebagai bagian dari pemberitaan sebenarnya menjadikan tema pemberitaan menjadi tidak objektif.

Pemberitaan tentang artis yang tersandung kasus video syur bukanlah pertama kali di Indonesia. Pada tahun 2010 silam, Ariel vokalis band Peterpan, ditetapkan menjadi tersangka karena kasus video porno nya dengan 2 artis sekaligus yaitu Cut Tari dan Luna Maya tersebar luas di berbagai sosial media. Pada saat itu Ariel ditetapkan menjadi tersangka dalam vonis yang dibacakan ketua majelis hakim, Singgih Budi Prakoso. Dalam sidang tersebut, Ariel dinyatakan melanggar Pasal 29 juncto Pasal 4 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan akhirnya menjalani kurungan penjara selama 3 tahun 6 bulan serta denda Rp 250 Juta. Persamaan dalam kasus Gisel yang sekarang, kasus ini disangkakan sama dengan pasal pidana yang dijatuhkan kepada vonis penjara Nazriel Irham tentang pornografi. Padahal seharusnya Ariel dan Gisel pun bisa dianggap sebagai korban akibat penyalahgunaan teknologi informasi oleh orang lain yang menyebarkan video pribadi mereka.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan pembelaan dari Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi yang merespon bahwa dalam kasus video syur tersebut, Gisel adalah korban dari penyebaran konten pribadi. Siti pun menjelaskan soal Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Dalam aturan, pembuat konten pornografi bisa dijerat dengan pengecualian tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. Dan dalam hal ini justru yang menjadi tersangka hanyalah penyebar video syur milik Gisel tersebut

Jakarta - Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi merespons kasus video syur yang melibatkan artis Gisella Anastasia atau Gisel dengan Michael Yukinobu Defretes. Siti menilai, dalam kasus ini, Gisel adalah korban dari penyebaran konten pribadi.

"Dalam kasus GA dan MYD, keduanya melakukan hubungan seksual dan merekamnya tidak untuk ditujukan kepentingan industri pornografi atau untuk disebarluaskan. Jadi GA dan MYD adalah korban dari penyebaran konten intim," ujar Siti kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Terkait kasus ini, polisi menyebutkan video syur yang dibuat Gisel untuk dokumentasi pribadi. Siti pun menjelaskan soal Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Dalam aturan, pembuat konten pornografi bisa dijerat dengan pengecualian tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.

Gambar 1.4 Berita Pembelaan Komnas Perempuan Terhadap Gisel

Namun perbedaan sosial melahirkan ketidakadilan gender di masyarakat. Secara umum yang kita ketahui berdasarkan jenis kelamin manusia dibedakan menjadi dua yakni laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam menjalani kehidupan dalam segi apapun antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang tentunya berbeda, meskipun demikian keduanya harus tetap bisa menjalankan peran masing-masing sesuai porsinya. Menurut (Tambaruka, 2012: 13), Sistem dan struktur yang telah terbentuk sejak dulu juga menjadi sebuah akar pemikiran masyarakat untuk menyebarkan informasi dengan berbagai ketimpangan gender, salah satunya media massa yang telah menjadi sebuah kekuatan dalam masyarakat untuk mempengaruhi nilai dan norma sosial sehingga dapat merusak tatanan sosial. Media dapat secara langsung merubah pola pikir seseorang dan cara pandang mereka tentang suatu dunia sosial. Pemikiran yang sudah dipengaruhi oleh media dapat membentuk konsekuensi buruk dalam jangka panjang. Sehingga menciptakan masalah dengan menghancurkan kehidupan seseorang dengan berbagai masalah sosial pada utamanya.

Media massa baik media cetak, elektronik maupun online memegang peran besar dalam penyampaian nilai sosial di masyarakat khususnya di bidang seksual. Eksploitasi pers dilakukan secara terang-terangan dan vulgar yang halus artistic dalam kehidupan masyarakat modern menjadi terlihat sangat jelas. Gambaran perempuan dalam media massa baik melalui iklan atau berita kerap sebagai objek seksualitas atau simbol seks hingga objek pelecehan dan kekerasan sehingga eksistensi yang melibatkan perempuan sebagai objek jelas berdampak bagi produksi wacana yang akan digunakan.

Wacana adalah sebuah bentuk aksi sosial yang memainkan peran dalam memproduksi dunia sosial (Udasmoro, 2018). Wacana tidak bisa lepas dari bahasa. Bahasa merupakan mekanisme kontrol sosial yang kuat. Bahasa menentukan prasyarat untuk mengembangkan praktik sosial dan persetujuan sosial (Haryatmoko, 2016). Wacana gender di Indonesia tidak lepas dari dari budaya patriarki. Sistem budaya patriarki beredar dimasyarakat melandasi aspek identitas, subjektivitas, dan seksualitas ini menghasilkan stereotip bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, pasif dan keibuan. Sedangkan laki-laki diidentitaskan sebagai makhluk yang kuat, agresif dan perkasa. Adanya pencitraan tersebut dapat menimbulkan kesan diskriminasi terhadap kaum perempuan (Irwanto, Kusumawati, N., 2018).

Budaya Patriarki merupakan perwujudan dari perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan gender baik melalui mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan Arivia dalam (Kurnia, 2020). Di Indonesia wacana patriarki direproduksi lewat berbagai norma,

hukum, termasuk narasi di media. Ideologi patriarki dapat membentuk wacana bias gender yang direproduksi lewat narasi tertentu sehingga dianggap normal dan wajar. Wacana dapat dilihat pengidentifikasi simbol-simbol secara terus menerus menjadikan wacana sebuah common sense, yang dianggap umum dan wajar (Udasmoro, 2018). Analisis wacana berkonsentrasi pada relasi kuasa yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Maka itu, melalui analisis wacana, peneliti harus menemukan berbagai penyelesaian yang emansipatif serta mengarah ke objektif dari setiap permasalahan yang diteliti.

Pemilihan portal berita detik.com adalah selain karena popularitasnya, juga karena media ini menyediakan kolom komentar sehingga pembaca dapat memberikan komentar atas pandangannya setelah membaca berita yang dipublish dan dapat melihat komentar dari netizen lain. Hal ini sangat membantu peneliti untuk melihat aspek produksi dan konsumsi teks dari suatu wacana. Wacana patriarki yang bias gender masih sangat kental dan kuat di Indonesia, sehingga narasi mengenai perempuan di media massa tidak bisa lepas dari ideologi budaya tersebut di ruang publik. Penulisan berita dan kepemilikan media tidak hanya menjadi aktor dominan yang menentukan wacana. Ada posisi pembaca yang menentukan wacana pemberitaan terkait perempuan di media. Kasus pornografi yang menimpa Gisella Anastasia ini sangat menarik selain karena sebagai public figure, juga kasus ini menyedot banyak perhatian banyak pihak. Hal ini tentu dapat memberi gambaran ideologi dan pandangan publik terkait perempuan di media yang terlibat kasus pornografi apalagi posisinya ditetapkan sebagai tersangka.

Peneliti ingin melihat bagaimana wacana terkait perempuan dalam kasus pornografi Gisella Anastasia dilihat dari teks berita dan wacana publik terkait kasus tersebut. Penelitian ini tidak menghakimi media yang memproduksi berita serta wacana yang dibuat serta tidak menempatkan posisi yang benar dan salah karena tujuan dari penelitian ini bukan ke arah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar berbagai praktik wacana baik dalam teks maupun produksi makna di publik yang masih terjadi bias gender.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, ada hal menarik untuk dikaji lebih jauh sekaligus dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah :

“Bagaimana wacana berita Gisella Anastasia dalam kasus video syur di media online Detik.com ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat wacana teks berita yang ditampilkan oleh Detik.com terhadap kasus video syur Gisella Anastasia

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan studi Ilmu Komunikasi dalam hal jurnalistik dan mengenai

pemberitaan di media online khususnya untuk melihat konstruksi sebuah media dengan menggunakan konsep *analisis wacana*. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah referensi mengenai kajian ilmu dalam media online dan bidang kajian jurnalistik media online khususnya dalam studi analisis *framing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan pengetahuan yang terbaru bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi para praktisi media khususnya. Dan paling penting membuat mahasiswa Ilmu Komunikasi berminat pada kajian analisis teks wacana media.